PAJAMKEU : Pajak dan Manajemen Keuangan
Volume. 1 No. 1 Februari 2024
e-ISSN : 3046-9848, dan p-ISSN : 3046-899X, Hal. 57-66
DOI: https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i3.236
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/PAJAMKEU

Pengaruh Persepsi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada PP No 23 Terhadap Umkm Di Kota Medan Sumatera Utara

Yeni Yolanda Simatupang[1*], Lira Amelia[2], Fitrah Khairuna Ulfa Lubis[3]
[1,2,3,] Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

** Korespondensi Penulis ; yeniyolanda0203@gmail.com*

Abstract: *This research investigates the understanding and compliance of MSMEs in Medan City regarding Government Regulation No. 23 of 2018, which provides tax facilities. Findings from surveys and in-depth interviews with 100 MSMEs reveal that the majority (78%) have a good understanding of the regulation. They also perceive this regulation as beneficial in managing their business tax aspects (82%). Tax compliance has also improved, with 70% of respondents reporting adherence to tax regulations since understanding the regulation. Factors influencing understanding and compliance include effective socialization, technological support, and respondents' educational levels. The implications of this study underscore the importance of continuous government efforts in socialization and education, as well as ensuring accessible services for MSMEs, to enhance tax compliance and support sustainable regional economic growth.*

Keywords: *MSMEs, Tax Regulations, Tax Understanding, Tax Compliance*

Abstrak : Penelitian ini mengeksplorasi pemahaman dan kepatuhan UMKM di Kota Medan terhadap PP No. 23 Tahun 2018 yang memberikan fasilitas pajak. Temuan dari survei dan wawancara mendalam terhadap 100 pelaku UMKM menunjukkan bahwa mayoritas (78%) memahami dengan baik isi peraturan tersebut. Mereka juga melihat regulasi ini sebagai berguna dalam mengatur aspek perpajakan bisnis mereka (82%). Kepatuhan terhadap kewajiban pajak juga menunjukkan peningkatan, dengan 70% responden menyatakan bahwa mereka mematuhi aturan pajak sejak memahami PP tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan kepatuhan termasuk efektivitas sosialisasi, dukungan teknologi, dan tingkat pendidikan responden. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya pemerintah terus menerus melakukan sosialisasi dan edukasi, serta memastikan layanan yang mudah diakses bagi UMKM, guna meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, Peraturan Perpajakan, Pemahaman Pepajakan, Kepatuhan Perpajakan

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting dari sistem perpajakan suatu negara. Kesetiaan yang tinggi akan meningkatkan penerimaan negara. Pembangunan dan program pemerintah lainnya akan didanai dari pendanaan ini. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai kebijakan dan peraturan perpajakan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dibuat di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap wajib pajak. Tujuan kebijakan ini adalah untuk membuat tugas pajak bagi UMKM lebih mudah dan lebih ringan. Khususnya, kebijakan ini mengatur pajak penghasilan untuk UMKM dengan tarif yang lebih rendah daripada tarif pajak standar.

Tiga keuntungan akan diperoleh UMKM kalau Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini diterapkan. Pertama, beban pajak yang lebih ringan memungkinkan UMKM untuk lebih siap

Received: Mei 30, 2024; Accepted: Juni 19, 2024; Published: Juni 30, 2024;
* Yeni Yolanda Simatupang , yeniyolanda0203@gmail.com ---

dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak mereka sesuai ketentuan. Kedua, UMKM akan memiliki peluang untuk memperkuat perekonomian di sektor formal dan mendapatkan dukungan finansial. Ketiga, UMKM akan memiliki kesempatan untuk memperkuat perekonomian di sektor formal.

Namun demikian, tidak hanya kebijakan dan aturan yang dibuat, tetapi juga cara wajib pajak melihat dan memahami aturan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Diharapkan persepsi positif dan pemahaman yang baik tentang aturan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu kota besar di Sumatera Utara, Medan memiliki jumlah UMKM yang cukup signifikan. Sebagai penggerak ekonomi daerah, keberadaan UMKM sangat penting. Oleh karena itu, memahami bagaimana persepsi dan pemahaman UMKM di Medan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 serta pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak menjadi penting untuk diteliti. Diperkirakan bahwa studi ini akan melukis gambaran yang jelas tentang variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM dan akan membantu pemerintah membuat undang-undang pajak yang lebih efektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana aturan pajak dilihat dan dipahami dalam kaitannya dengan tingkat kepatuhan pajak, khususnya bagi para UMKM di Kota Medan. Melalui persepsi dan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan pajak yang relevan, diharapkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan solusi praktis untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban pajak UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemungut pajak dianggap mematuhi peraturan jika mereka melaporkan dan menyetorkan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan lebih lanjut menjelaskan bahwa pemungut pajak dianggap mematuhi jika mereka memenuhi persyaratan berikut: Pertama-tama, mereka secara konsisten mengajukan pemberitahuan pajak dalam jangka waktu yang ditentukan dan tepat waktu. Kedua, kecuali mereka telah menerima izin untuk melakukan pembayaran terlambat atau menunda pembayaran pajak terlambat, mereka tidak memiliki penundaan pajak untuk semua bentuk pajak. Ketiga, selama tiga tahun berturut-turut, pendapat yang tidak memenuhi syarat diperoleh setelah audit akun keuangan mereka oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan pemerintah. Akhirnya, tidak ada kejahatan

terkait pajak yang ditemukan terhadap mereka dalam lima tahun terakhir berdasarkan putusan pengadilan dengan efek hukum akhir.

Pengetahuan pajak juga memiliki dampak pada kemampuan orang untuk membayar pajak mereka. Ketika orang menyadari kewajiban pajak mereka, mereka ingin menangani pembayaran pajak, perhitungan, pendaftaran, dan pelaporan mereka sendiri. Pengetahuan ini mengarah pada peningkatan jumlah kepatuhan pajak dengan pembayaran pajak. Setelah itu, pendapatan negara dari sektor pajak meningkat, membuat rencana bisa dibayangkan.

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Proses yang dilakukan oleh seorang pemungut pajak untuk memahami dan menerapkan undang-undang, peraturan dan prosedur pajak dalam tindakan terkait pajak mereka dikenal sebagai memahami aturan pajak. Pembayaran pajak, pelaporan SPT dan tindakan lainnya adalah bagian dari aktivitas perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika orang lebih memahami dan memahami perpajakan.

Pengetahuan pajak tidak hanya mencakup pemahaman teoretis tentang peraturan seperti Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, dan Surat Keputusan. Pengetahuan ini juga mencakup kemampuan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin banyak wajib pajak memahami peraturan pajak, semakin baik mereka memenuhi kewajiban mereka. Mempelajari dan memahami peraturan pajak adalah proses di mana wajib pajak menggunakan pengetahuan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka.

Pengetahuan pajak didefinisikan sebagai memiliki pemahaman umum tentang konsep pajak dan termasuk pengetahuan tentang Syarat dan Ketentuan Umum Pajak (KUP), yang mencakup berbagai topik seperti bagaimana pajak dibayar, di mana mereka dibayarkan, denda, dan batas waktu untuk membayar atau melaporkan SPT.

Memiliki pengetahuan pajak yang memadai diharapkan akan membuat wajib pajak lebih menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pajak mereka dan menjadi wajib pajak yang patuh, terlepas dari situasi apa pun. Kewajiban pajak dapat menggunakan pengetahuan pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan, dan menemukan cara untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak mereka..

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pasal 17 (1) huruf A, pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31e Undang-Undang Pajak Pendapatan memungkinkan individu yang wajib pajak dikenakan pajak pendapatan pada tingkat yang ditetapkan dalam peraturan resmi ini. Hal ini dilakukan untuk membayar pemungut pajak yang memenuhi ambang batas penjualan bruto tertentu dan memiliki

keterampilan akuntansi. Untuk meningkatkan persyaratan pajak pendapatan akhir untuk pendapatan pajak wajib dengan perdagangan bruto spesifik, Pemerintah mengadopsi PP No. 46 tahun 2013, yang kemudian diperbaharui menjadi PP no. 23 tahun 2018. Dengan pendapatan bruto tidak lebih dari 4.800.000.000, perusahaan tunduk pada peraturan terbaru tentang pajak pendapatan pajak. Mulai 1 Juli 2018, tingkat PPh akhir juga menurun menjadi 0,5%.

Peraturan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang didapatkan oleh wajib pajak dari kegiatan usahanya, dengan mempertimbangkan batasan peredaran bruto yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Pajak Dalam Perspektif Islam

Pajak sering disebut dengan istilah "Dharibah" dalam bidang ilmu bahasa, yang berasal dari kata dalam bahasa Arab (ضَرَبَ، يَضْرِبُ، ضَرْبًا) dan memiliki arti mengharuskan, membebankan, memukul/menetapkan, menentukan, memperjelas, atau menyetujui. Kata "da-ra-ba" muncul di beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam penggalan ayat 61 surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman: (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَة) Arti dari potongan ayat ini: "lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan".s

5. UMKM di Kota Medan

Salah satu hubungan ekonomi Sumatra Utara, kota Medan, adalah rumah bagi populasi UMKM yang besar. Ekonomi kota Medan didorong oleh ribuan perusahaan kecil dan menengah (UMKM), menurut data yang dikumpulkan oleh Departemen Kerjasama dan UMKM pada tahun 2020. Bisnis mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pekerjaan. Untuk menjamin bahwa UMKM di lapangan dapat memberikan kontribusi terbaik untuk pengembangan daerah, sangat penting bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban pajak mereka.

METODE

Survei dan wawancara adalah pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dari peserta. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana persepsi dan pemahaman hukum pajak mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Medan. Studi ini berfokus pada bisnis mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Medan, Sumatra Utara. Menurut Dinas Koperasi Kota Medan (2020) memperkirakan ribuan UMKM sedang beroperasi di kota tersebut. Sesuai

dengan persyaratan PP No. 23 Tahun 2018, pendekatan sampling bertujuan digunakan untuk memilih responden yang sesuai dengan kriteria tertentu. Contohnya adalah penjahat UMKM yang terdaftar dengan pendapatan bruto. Pemilihan sampel ini dilakukan dengan maksud mengumpulkan data yang komprehensif dan relevan tentang topik penelitian.

Data dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner terdiri dari pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan jawaban yang lebih mendalam dan bervariasi mengenai persepsi dan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan serta tingkat kepatuhan mereka Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci, sejumlah responden yang dipilih dari sampel survei diwawancarai. Wawancara ini menggunakan panduan wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik mengenai persepsi, pemahaman, dan pengalaman wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis data meliputi transkripsi data dari wawancara untuk memudahkan proses analisis, koding data dari kuesioner dan wawancara untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama dari data kualitatif, dan interpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Interpretasi ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai pengaruh persepsi dan pemahaman tentang undang-undang pajak dan kepatuhan wajib pajak oleh UMKM di Kota Medan.

Setelah melakukan analisis data dan interpretasi hasil, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Selain itu, peneliti akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap wajib pajak Kota Medan. Saran ini diharapkan dapat membantu dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan mendukung perkembangan UMKM di wilayah tersebut. Diharapkan bahwa metode penelitian ini dapat memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana orang melihat dan memahami aturan kepatuhan pajak. Ini akan berfungsi sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan perpajakan yang lebih baik.

HASIL

1. Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap PP No. 23 Tahun 2018

Menurut penelitian, mayoritas usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kota Medan

memahami Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. Hasil dari survei, sebanyak 78% responden menyatakan bahwa mereka mengerti ketentuan yang diatur dalam PP tersebut, terutama mengenai tarif pajak yang lebih rendah sebesar 0,5% dari omzet bruto. Mereka memahami bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban administrasi perpajakan bagi UMKM dan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Lebih lanjut, wawancara mendalam mengungkapkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh instansi perpajakan dan asosiasi UMKM memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman ini. Banyak responden menyatakan bahwa mereka memperoleh pengetahuan tentang PP No. 23 Tahun 2018 melalui berbagai kanal informasi seperti seminar, workshop, dan media cetak maupun elektronik. Responden juga mengakui peran media sosial dalam menyebarkan informasi mengenai peraturan perpajakan, yang membuat informasi tersebut lebih mudah diakses dan dipahami.

Selain itu, pendidikan dan latar belakang usaha juga mempengaruhi tingkat pemahaman pelaku UMKM. Responden dengan pencapaian pendidikan tinggi sering lebih memahami hukum pajak. Demikian pula, pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha dalam jangka waktu yang lebih lama menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan mereka yang baru memulai usaha.

Responden juga menyoroti pentingnya panduan praktis dan dukungan langsung dari petugas pajak dalam memahami PP No. 23 Tahun 2018. Beberapa responden mengapresiasi adanya konsultasi gratis yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, yang membantu mereka memahami aspek teknis dan administratif dari peraturan tersebut. Sebagai tambahan, banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan konsultan pajak untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

2. Persepsi Terhadap Kebijakan Perpajakan

Persepsi pelaku UMKM atas PP NO. 23 Tahun 2018 juga ditemukan positif. Banyak responden yang merasa bahwa kebijakan ini sangat membantu mereka dalam mengelola aspek perpajakan usaha mereka. Sebanyak 82% responden mengaku merasa terbantu dengan adanya tarif pajak yang lebih rendah dan prosedur pelaporan yang lebih sederhana. Mereka juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan ini melalui berbagai seminar, workshop, dan media informasi lainnya.

Selain itu, wawancara mendalam mengungkapkan bahwa para pelaku UMKM merasakan adanya dukungan yang signifikan dari instansi perpajakan. Mereka merasa lebih

dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan membuat mereka lebih percaya diri dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Banyak responden yang menyatakan mundur merasa khawatir atau bingung dalam mengurus pajak karena sudah memahami prosedur yang harus diikuti.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman dan persepsi positif terhadap PP No. 23 Tahun 2018 berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kota Medan. Sebanyak 70% responden melaporkan bahwa mereka selalu melaporkan dan membayar pajak tepat waktu sejak memahami ketentuan peraturan tersebut. Mereka merasa lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan karena menganggap bahwa peraturan ini adil dan memberikan manfaat langsung bagi kelangsungan usaha mereka.

Wawancara menyeluruh juga menunjukkan bahwa beberapa pelaku UMKM yang sebelumnya tidak patuh kini mulai melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih ketat. Mereka mengakui bahwa pemahaman yang lebih baik tentang PP No. 23 Tahun 2018, bersama dengan dukungan dari pihak berwenang, meningkatkan rasa bertanggung jawab mereka. Kepatuhan ini meningkatkan bisnis mereka dan meningkatkan penerimaan pajak, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah.

Selain itu, implementasi peraturan perpajakan yang lebih mudah dipahami dan prosedur pelaporan yang disederhanakan turut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Banyak responden mengungkapkan bahwa kemudahan akses dan ketersediaan panduan praktis dari Kantor Pelayanan Pajak setempat membantu mereka untuk lebih memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan dengan tepat waktu. Ini menunjukkan pentingnya penyederhanaan regulasi dan pelayanan yang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman dan Kepatuhan

Dari hasil wawancara mendalam, adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Salah satu komponen utama adalah sosialisasi yang efektif dari pihak instansi perpajakan dan asosiasi UMKM. Banyak pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Selain itu, adanya dukungan teknologi seperti aplikasi pajak online juga memberi mereka kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Komponen lain yang signifikan adalah tingkat pendidikan dan pengalaman usaha para pelaku UMKM. Responden dengan pencapaian pendidikan tinggi sering lebih memahami hukum pajak. Demikian pula, pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha dalam jangka waktu yang lebih lama menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan mereka yang baru memulai usaha. Dukungan konsultasi dari pihak KPP dan konsultan pajak juga menjadi faktor penting yang meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para pelaku UMKM.

5. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan perpajakan di Indonesia. Pemahaman yang baik dan persepsi positif terhadap peraturan perpajakan terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka, pemerintah perlu terus meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai peraturan perpajakan. Selain itu, penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan akses terhadap layanan perpajakan berbasis teknologi juga penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian insentif bagi UMKM yang secara konsisten mematuhi kewajiban perpajakan. Insentif ini bisa berupa pengurangan tarif pajak atau fasilitas administrasi yang lebih mudah. Dengan cara ini, pelaku UMKM akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk tetap patuh. Selain itu, kerjasama antara instansi perpajakan, asosiasi UMKM, dan lembaga pendidikan perlu ditingkatkan untuk menciptakan program pelatihan dan edukasi yang komprehensif, sehingga pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dapat terus ditingkatkan.

KESIMPULAN

Sebagai hasil penelitian yang dilakukan, sebagian besar usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kota Medan memahami Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Sosialisasi yang efektif melalui berbagai kanal informasi dan dukungan dari instansi perpajakan serta asosiasi UMKM telah berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku UMKM mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Tingkat pemahaman yang baik ini juga didukung oleh faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman usaha, dan layanan konsultasi yang disediakan oleh pihak berwenang.

Pelaku UMKM juga melihat PP No. 23 Tahun 2018 dengan positif. Mereka merasa bahwa kebijakan ini membantu meringankan beban administrasi perpajakan dan

memberikan kejelasan serta kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dukungan yang diberikan oleh instansi perpajakan melalui sosialisasi dan layanan berbasis teknologi turut meningkatkan kepercayaan dan motivasi pelaku UMKM untuk patuh pada kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM Kota Medan menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, serta merasa lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan persepsi positif terhadap peraturan perpajakan berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pemerintah perlu terus meningkatkan upaya komunikasi dan pelatihan tentang peraturan perpajakan kepada pelaku UMKM. Selain itu, penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan akses terhadap layanan perpajakan berbasis teknologi sangat penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Pemberian insentif dan kerjasama dengan berbagai pihak juga dapat menjadi rencana ampuh untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Secara keseluruhan, Penelitian ini menunjukkan bagaimana pemahaman dan kepatuhan Kota Medan terhadap persyaratan pajak UMKM telah berhasil ditingkatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Upaya berkelanjutan dalam sosialisasi, edukasi, dan penyederhanaan prosedur perpajakan akan mendukung keberlanjutan kepatuhan pajak dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah.

DAFTAR REFERENSI

Agun, W. A. N. U., Ujur, L. K. D., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, 6*(1). https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana

Harisman, J., Harmain, H., & Atika. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pusat Pasar Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA), 4*(1).

Nanda Rahardika, D., & Kusumo, W. K. (2024). Meningkatnya kepatuhan pajak bumi dan bangunan: Peran pengetahuan, kesadaran, dan pendapatan wajib pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia, 1*(1), 23–36. https://doi.org/10.69725/076ycr32

Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No.23 Tahun 2018 tentang ketentuan pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 20*(1), 38–44. https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan E-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *17*(1), 1–8. https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563

Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan modernisasi perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi.